

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021**

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</p>	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi</p>	<p>18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);</p> <p>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);</p>	<p>Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);</p> <p>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
	<p>Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);</p> <p>20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8);</p>	
<p align="center"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p> <p align="center">PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>	<p align="center"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p> <p align="center">PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.</p>	<p align="center"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan:</p> <p align="center">PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</p>
<p align="center"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan</li> </ol>	<p align="center"><b>Pasal 1</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8) diubah, sebagai berikut:</p>	<p align="center"><b>Pasal 1</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p> <p>8. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan PPPK di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara</p> <p>10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.</p> <p>11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah</p>		<p>Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 11) diubah, sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</li> <li>6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.</li> <li>8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>12. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.</p> <p>13. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.</p> <p>15. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban.</p> <p>16. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.</p> <p>17. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.</p> <p>18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>19. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang</p>		<p>yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.</p> <p>9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.</p> <p>11. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>12. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.</p> <p>13. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.</p> <p>20. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.</p> <p>22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.</p>		<p>14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.</p> <p>15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.</p> <p>18. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja PNS.</p> <p>19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.</p> <p>20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 2</p> <p>PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center"><b>BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP</b></p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.</li> <li>(2) Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(3) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.</li> <li>(4) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.</li> <li>(5) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.</li> <li>(6) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP</li> </ol>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p>diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS. (7) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.</p>		
<p align="center"><b>BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP</b></p> <p align="center"><b>Pasal 4</b></p> <p>TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. beban kerja;</li> <li>b. prestasi kerja;</li> <li>c. tempat tugas;</li> <li>d. kondisi kerja;</li> <li>e. kelangkaan profesi; dan/atau</li> <li>f. pertimbangan objektif lainnya.</li> </ol>	Tetap	Tetap
<p align="center"><b>Pasal 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 Jam Perbulan;</li> <li>(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.</li> <li>(3) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Basic TPP x 75 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 Jam Perbulan;</li> <li>(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS.</li> <li>(3) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:  <p align="center"><b>Pasal 5</b></p> (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan, dibuktikan dengan</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>(4) Nilai 75% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>dokumen lembar kinerja. (2) Dokumen lembar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (3) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP. (4) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Penyusunan bukti dokumen lembar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan waktu percobaan selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang dan diakui oleh pimpinan di atasnya. (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS. (3) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Basic TPP x 25 %.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang dan diakui oleh pimpinan di atasnya. (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS (3) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya. (2) Perhitungan besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP pada kelas jabatan. (3) Besaran pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p>(4) Nilai 25% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.</p> <p>(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis Kantor berada di wilayah provinsi.</p> <p>(3) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud diberikan kepada PNS pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan.</p> <p>(4) Perhitungan TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Basic TPP x 40%.</p> <p>(5) Nilai 40% sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</li> <li>b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;</li> <li>c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;</li> <li>d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</li> <li>e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau</li> <li>f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.</li> </ol> <p>(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perangkat Daerah urusan tertentu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan</li> </ol>	<p>4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</li> <li>b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif</li> <li>c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;</li> <li>d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</li> <li>e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau</li> <li>f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.</li> </ol> <p>(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dengan urusan tertentu sebagai berikut:</p>	<p>4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.</p> <p>(2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular</li> <li>b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;</li> <li>c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;</li> <li>d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;</li> <li>e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau</li> <li>f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.</li> </ol> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>pada bidang yang menangani penyakit menular atau yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif serta tenaga kesehatan pada poliklinik kantor Gubernur dan RSUD;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan pada inspektur pembantu dan auditor serta pengawas penyelenggara pemerintahan daerah;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan, perencanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah serta penatausahaan keuangan pada setiap perangkat daerah;</p> <p>d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi perencanaan pada setiap perangkat daerah;</p> <p>e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum pada bidang perundang-undangan dan bantuan hukum;</p> <p>g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan organisasi dan kepegawaian dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian pada setiap perangkat daerah;</p> <p>h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika pada bidang yang menangani pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengadaan</p>	<p>a. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada bidang yang menangani penyakit menular atau yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif serta tenaga kesehatan pada poliklinik kantor Gubernur dan RSUD; dan</p> <p>b. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan;</p> <p>c. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;</p> <p>d. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan pada inspektur pembantu dan auditor serta pengawas penyelenggara pemerintahan daerah;</p> <p>e. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi perencanaan pada setiap perangkat daerah;</p> <p>f. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan hukum pada bidang perundang-undangan dan bantuan hukum;</p> <p>g. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan organisasi dan kepegawaian dan pejabat yang menangani tugas dan fungsi kepegawaian pada setiap perangkat daerah;</p> <p>h. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa Pemerintah;</p> <p>i. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>barang dan jasa Pemerintah;</p> <p>j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perzinan; dan</p> <p>k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Widyaiswara.</p> <p>(4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>Perizinan;</p> <p>j. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ekonomi Pembangunan pada bagian yang menangani percepatan akses keuangan daerah;</p> <p>k. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika pada bidang yang menangani pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>l. PNS yang berstatus sebagai Widyaiswara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan</p> <p>m. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta.</p> <p>(4) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jabatan tertinggi pada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan 10% (Sepuluh Persen) dari besaran Basic TPP.</p> <p>(3) Nilai 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p>ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>		
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat/PNS yang menangani pajak daerah dan retribusi daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah.</p> <p>(3) Perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah dengan urusan tertentu sebagai berikut:</p> <p>a. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;</p> <p>b. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah yang bekerja sebagai dokter spesialis; dan</p> <p>c. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah.</p> <p>d. Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran Basic TPP pada kelas jabatan.</p> <p>(3) Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">BAB IV PENETAPAN BASIC TPP Pasal 11</p> <p>(1) Penetapan Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelas jabatan;</li> <li>b. indeks kapasitas fiskal daerah;</li> <li>c. indeks kemahalan konstruksi; dan</li> <li>d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ol> <p>(2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).</p> <p>(3) Basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(4) Besaran basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP Bagian Kesatu Pembayaran Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar berdasarkan pada:</p> <p>a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan</p> <p>b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima PNS.</p> <p>(3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. pelaksanaan tugas; dan/atau</p> <p>b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b antara lain:</p> <p>a. uraian tugas jabatan;</p> <p>b. indikator kinerja utama;</p>	<p>Tetap</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:</p> <p>a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari basic TPP yang diterima PNS; dan</p> <p>b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari basic TPP yang diterima PNS.</p> <p>(3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. pelaksanaan tugas; dan/atau</p> <p>b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b antara lain:</p> <p>a. uraian tugas jabatan;</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>c. perjanjian kinerja; atau d. indikator kinerja individu</p> <p>(5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan Januari setiap tahunnya.</p> <p>(7) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara elektronik setiap hari.</p> <p>(9) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.</p>		<p>b. indikator kinerja utama; c. perjanjian kinerja; atau d. indikator kinerja individu</p> <p>(5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan Januari setiap tahunnya.</p> <p>(7) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(8) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.</p> <p>(9) Penginputan laporan produktivitas kerja melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan waktu percobaan selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">Bagian Kedua Produktivitas Kerja</p> <p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\geq 76\%</math> kategori Baik dan dihitung 100%;</li> <li>b. <math>\geq 61\%</math> sampai dengan 75% kategori Cukup dan dihitung 75%;</li> <li>c. <math>\geq 51\%</math> sampai dengan 60% kategori Sedang dan dihitung 50%; dan</li> <li>d. <math>\leq 50\%</math> kategori Kurang dan dihitung 25%.</li> </ol> <p>(2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja (SKP Online) setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.</p> <p>(3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.</p>	<p>Tetap</p>	<p>7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihitung berdasarkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sangat baik dihitung 100 %;</li> <li>b. baik dihitung 100 %;</li> <li>c. butuh perbaikan dihitung 75 %; dan</li> <li>d. kurang/misconduct dihitung 50 %; dan</li> <li>e. Sangat kurang dihitung 25%.</li> </ol> <p>(1a) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.</p> <p>(1b) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;</li> <li>b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
		<p>kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan</p> <p>c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.</p> <p>(1c) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan</p> <p>b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.</p> <p>(1d) Kurang/Misconduct sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:</p> <p>a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi</p> <p>b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi</p> <p>(1e) Sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi;</p> <p>(2) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja (SKP Online) setiap tanggal 25 bulan</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
		<p>berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Pelaksanaan penginputan target kinerja individu untuk pertama kalinya melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diberikan waktu percobaan selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Disiplin Kerja</p> <p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terlambat masuk bekerja;</li> <li>b. pulang sebelum waktunya; dan</li> <li>c. tidak masuk bekerja.</li> </ol> <p>(2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.</p> <p>(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud</p>	<p>6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terlambat masuk bekerja</li> <li>b. pulang sebelum waktunya; dan</li> <li>c. tidak masuk bekerja.</li> </ol> <p>(2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dibuktikan dengan surat tugas dan sakit pada saat melaksanakan perjalanan dinas dimaksud yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>	<p>(3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pegawai yang tidak masuk kerja selama sebulan penuh tanpa keterangan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen);</li> <li>b. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan</li> <li>c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</li> </ol> <p>(2) Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PNS yang hadir namun tidak mengikuti Upacara pada hari Senin, dikenakan pengurangan TPP sebesar 1%, kecuali bagi PNS yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung</li> <li>b. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti lebih dari sebulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% per hari;</li> </ol>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>c. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% per hari;</p> <p>d. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% per hari; dan</p> <p>e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus selama bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 100%.</p>		
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain, PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 90%.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.</p> <p>(3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung</p> <p>(4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.</p>	<p>7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan presensi pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak melakukan presensi, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.</p> <p>(3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak melakukan presensi pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan TPP, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.</p> <p>(4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP.</p> <p>(5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara</li> </ol>	<p>8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 19</p> <p>Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif</li> </ol>	<p>8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</li> <li>PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP berdasarkan peraturan</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>dari atasan langsungnya;</p> <p>e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan</p> <p>h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.</p>	<p>selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>e. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>f. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>g. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p> <p>h. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya</p> <p>(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e juga diberikan pada PNS yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
	<p>i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan</p> <p>j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.</p>	
		<p>9. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 19A</p> <p>Pemberian TPP tidak diberikan apabila PNS:</p> <p>a. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau</p> <p>b. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.</p> <p>(2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.</p> <p>(3) Terhadap kekurangan TPP selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 21</p> <p>(1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang dalam kondisi sebagai berikut:</p> <p>a. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;</p> <p>b. diberhentikan untuk sementara atau dinon-aktifkan dari</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p>jabatannya;</p> <p>c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;</p> <p>d. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;</p> <p>e. diberikan cuti minimal sebulan lamanya atau cuti di luar tanggungan negara;</p> <p>f. sedang melaksanakan Tugas Belajar; atau</p> <p>g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.</p> <p>(2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain dapat diberikan kepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah dianggarkan dalam belanja pegawai</p>		
<p align="center"><b>BAB VI PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</b></p> <p align="center"><b>Pasal 22</b></p> <p>TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai</p>	<p>9. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Penganggaran TPP dihitung berdasarkan jumlah PNS dengan mengacu pada database dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepegawaian pada bulan Mei tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Penganggaran TPP dianggarkan pada masing-masing</p>	<p>10. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Penganggaran TPP sebagaimana dilaksanakan berdasarkan penganggaran dalam APBD Tahun Berkenaan.</p> <p>(2) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran masing-masing SKPD.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
	<p>SKPD.</p> <p>(3) TPP dicantumkan dalam RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.</p> <p>(4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran TPP dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Alokasi anggaran TPP dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>(3) TPP dicantumkan dalam RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.</p> <p>(4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran TPP dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Alokasi anggaran TPP dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.</p>
	<p>10. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 22A</p> <p>(1) Terhadap PNS yang tidak terhitung dalam database sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), dapat dimasukkan dalam perhitungan penganggaran pada bulan Agustus tahun berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perubahan RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.</p> <p>(3) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran TPP dalam Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan</p>	<p>11. Pasal 22A dihapus</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>Pertanggungjawaban TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.</p> <p>(4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) TPP bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember.</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenan.</p> <p>(2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinilai sebesar 100% (seratus persen).</p>	<p>11. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).</p> <p>(2) Pembayaran TPP PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah dibayarkan berdasarkan ampra gaji pada Perangkat Daerah bulan Mei tahun sebelumnya mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.</p> <p>(3) Dalam hal PNS pada tahun berjalan mendapatkan kenaikan pangkat jabatan dan pindah ruang karena adanya penyesuaian ijazah, maka PNS yang bersangkutan belum dapat diberikan penambahan TPP pada tahun berjalan sesuai dengan kelas jabatan terbaru.</p> <p>(4) Terhadap PNS yang melakukan pindah tugas antar Perangkat Daerah, PNS yang bersangkutan belum dapat dibayarkan TPP pada tahun berjalan, kecuali tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.</p> <p>(5) Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan setelah dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan mengacu kepada penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>Pembayaran TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.</p> <p>(2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.</p> <p>(3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center"><b>BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Plt. atau Plh. Yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.</p> <p>(2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <p>a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh.menerima</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.</p> <p>(4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.</p> <p>(5) Pemberian TPP bagi Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.</p>		<p>TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;</p> <p>b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama menerima TPP yang lebih tinggi sebesar sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditambah dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan</p> <p>c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 19, pengurangan TPP dapat dilakukan pada hari-hari besar Nasional atau hari-hari besar keagamaan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat, maka penilaian indikator kinerja melalui SKP online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan secara manual.</p> <p>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;</li> <li>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau</li> <li>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau</li> <li>d. kondisi lingkungan kerja yang belum terjangkau jaringan internet</li> </ol>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center"><b>BAB V KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p align="center">Pasal 30</p> <p>Pembayaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur ini terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p align="center">Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
	<p>12. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 31A</p> <p>(1) Pembayaran TPP bulan Januari 2022 diberikan berdasarkan database dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepegawaian bulan November 2021.</p> <p>(2) Terhadap PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah pada bulan Desember 2021 dan PNS pindah tugas antar Perangkat Daerah dapat dibayarkan pada tahun 2022, jika tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang dituju.</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL</b></p>
<p align="center">Pasal 32</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.</p>
<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 April 2021</p> <p>GUBERNUR SULAWESI BARAT,  ttd M. Ali BAAL MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2022</p> <p>GUBERNUR SULAWESI BARAT,  ttd M. ALI BAAL MASDAR</p>	<p>Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 12 April 2023</p> <p>Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,  ttd AKMAL MALIK</p>
<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 23 Juli 2008.</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,  ttd MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 22 Maret 2022.</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,  ttd MUHAMMAD IDRIS</p>	<p>Diundangkan di Mamuju pada tanggal 12 April 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,  ttd MUHAMMAD IDRIS</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL</b></p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Tk.I IV/b NIP : 197401121993111001</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd ARIANTO, AP, MM Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c NIP : 197401121993111001</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd Der. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b NIP. : 196908201999031005</p>